



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH BANTEN  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG**  
Jl. TMP. Taruna No.10 Tangerang  
Telp. (021)55790871, Fax. (021)55790872, 55771874 Hotline: (021)55732581  
Laman: [www.tangerangimigrasi.go.id](http://www.tangerangimigrasi.go.id) Email: [kanim\\_tangerang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_tangerang@imigrasi.go.id)

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGEMBALIAN DOKUMEN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Pengembalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paspor Kebangsaan;</li><li>2. KITAS/KITAP;</li><li>3. Surat Permohonan dari Penjamin;</li><li>4. Surat Kuasa.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</li><li>2. Entri data dan cetak tanda permohonan;</li><li>3. Pemindaian berkas;</li><li>4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;</li><li>5. Penarikan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);</li><li>6. Peneraan cap "Return Of Immigration Document" pada paspor kebangsaan;</li><li>7. Pemindaian dokumen selesai;</li><li>8. Penyerahan dokumen.</li></ol>	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima	Tidak ada biaya	Peneraan "Return Of Immigration Document" pada paspor kebangsaan	Website: <a href="http://www.tangerang.imigrasi.go.id">www.tangerang.imigrasi.go.id</a> , Email: <a href="mailto:kanim_tangerang@imigrasi.go.id">kanim_tangerang@imigrasi.go.id</a> , Twitter <a href="https://twitter.com/kanim_tangerang">@kanim_tangerang</a> , SMS 08118119000, Hotline: 02155732581

2.	<b>Pencabutan Dokumen menjadi WNI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan;</li> <li>2. KITAS/KITAP;</li> <li>3. Surat Permohonan dari Penjamin;</li> <li>4. Surat Kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</li> <li>2. Entri data dan cetak tanda permohonan;</li> <li>3. Pemindaian berkas;</li> <li>4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;</li> <li>5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);</li> <li>6. Peneraan cap "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan;</li> <li>7. Pemindaian dokumen selesai;</li> <li>8. Penyerahan dokumen.</li> </ol>	Paling Lama 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan	<b>Website:</b> <a href="http://www.tangerang.imigrasi.go.id">www.tangerang.imigrasi.go.id</a> , <b>Email:</b> <a href="mailto:kanim_tangerang@imigrasi.go.id">kanim_tangerang@imigrasi.go.id</a> . <b>Twitter</b> @kanimtangerang, <b>SMS</b> 08118119000, <b>Hotline:</b> 02155732581
----	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------	---	---